

Olahraga dan Nilai-nilai HAM: antara Khasiat dan ¹

Oleh Caly Setiawan ²

Prolog

Menilik sejarah pencapaian gerakan HAM secara internasional, kita patut bangga. Kini sejumlah 47 negara bergabung ke dalam Human Rights Council PBB yang bertanggungjawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Namun demikian, meskipun semua perhatian internasional terhadap HAM mulai merebak dan juga pencapaian HAM melalui olahraga telah menjadi bukti nyata, HAM secara terus menerus dan secara rutin dilanggar (dengan cara-cara yang berkaitan dengan olahraga) baik langsung maupun tidak langsung.

Tulisan ini hendak menyajikan paparan isu-isu berkaitan dengan HAM dan olahraga secara lebih kritis. Asumsinya adalah bahwa baik olahraga maupun HAM itu sendiri memiliki kontradiksi dan problem secara kontekstual. Kajian literatur menunjukkan silang sengkabut wilayah di antara keduanya. Penulis telah mengidentifikasi beberapa poin diskusi yang mencakup tiga sentral konsep, yakni pencapaian HAM melalui olahraga, olahraga sebagai hak, dan hak asasi manusia dalam olahraga. Namun, untuk mengantarkan pada tiga sentral diskusi tersebut, potensi nilai HAM dalam olahraga akan dijabarkan.

Angin Surga Nilai HAM dalam Olahraga

¹ Paper disajikan dalam diskusi sosialisasi HAM untuk masyarakat olahraga, Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY, 14 Juli 2009, di Hotel Ros-In.

² Caly Setiawan: staf pengajar pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta

Masyarakat secara umum cenderung melihat olahraga sebagai sesuatu yang “baik.” Kita sangat familiar dengan retorika klaim moral bahwa olahraga itu bersifat universal, *fairplay*, dan berkarakter. Tak heran jika para pemimpin masyarakat seperti Adolf Ogi, presiden Swiss, menyatakan: ”Olahraga mengajarkan kita keterampilan hidup (*life skills*). Olahraga adalah sekolah tentang kehidupan. Dengan olahraga, anak-anak muda belajar untuk mengatur kemenangan secara wajar, menerima kekalahan, menjadi anggota tim yang baik, menghormati lawan dan peraturan, dan untuk menyadari keterbatasan dan kelebihan diri sendiri. Pelajaran dan nilai positif olahraga sangat esensial bagi kehidupan”.

Oleh karena olahraga sering diartikulasikan dalam istilah yang positif dan tak jarang juga dianggap sebagai obat mujarab yang bersifat universal. ”Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan umat manusia dengan cara yang tidak bisa dilakukan yang lain. Olahraga menertawakan diskriminasi. Olahraga berbicara dengan berbagai ragam umat manusia dalam bahasa yang dapat mereka pahami (Nelson Mandela, dikutip dari Muir 2007)”.

Di *World Economy Forum* tahun 2006, Kofi Annan (sekjen PBB 1997-2006) mengatakan: ”Olahraga adalah bahasa global yang mampu menjembatani jarak sosial, budaya, dan agama. Ia dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendorong kesepahaman, toleransi, dan perdamaian. Olahraga mengajari kita tentang kerjasama tim dan *fairplay*. Olahraga membangun harga diri dan membuka peluang. Hal ini pada gilirannya akan menyumbang pada kesejahteraan keseluruhan komunitas dan negara.”

Bahkan referensi terkini dari Olympic Truce menyitir presiden IOC, Jaques Rogge, yang menyatakan bahwa "olahraga mengembangkan pemahaman antar individual, memfasilitasi komunitas yang berbeda dan memelihara toleransi antar bangsa." Di Indonesia sendiri, legalisasi olahraga sebagai hak asasi baru saja ditetapkan melalui Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Pasal 6-11 dalam undang-undang ini menandakan hak dan kewajiban berbagai pemangku kepentingan olahraga.

Pernyataan tersebut di atas tentu saja benar. Barangkali inilah beberapa "nilai-nilai" dalam olahraga yang kemudian dapat diartikulasikan untuk dikaitkan dengan isu-isu hak asasi manusia. Namun, tulisan ini mencoba untuk tidak selalu melihat sesuatu dalam masyarakat secara fungsionalis dan harmonis. Bagaimanapun, olahraga tidak selalu secara esensial bersifat positif. Olahraga kompetisi, misalnya, berbasis pada prinsip-prinsip eksklusi sosial, dan olahraga memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai alat untuk mengembangkan suatu ideologi tertentu, nasionalisme, militerisme, dan perilaku yang tidak adil berkaitan dengan gender, ras, dan berbagai bentuk ketidaberdayaan. Oleh sebab itu, olahraga dalam tulisan ini dikonseptualisasikan secara lebih umum dan bersifat konstruksi sosial.

Pencapaian Hak Asasi Manusia melalui Olahraga

Pencapaian gerakan HAM tidak bisa mengabaikan olahraga. Tahun-tahun belakangan memang banyak program-program pemberdayaan masyarakat melalui olahraga. Kita mengenal sebagai olahraga dan pembangunan. Namun demikian, contoh yang paling nyata pencapaian hak asasi manusia melalui olahraga adalah kampanye anti

apartheid di Afrika Selatan. Pemerintahan Afrika Selatan (Afsel) yang mengagungkan supremasi kulit putih mulai menerapkan kebijakan apartheid pada tahun 1948. Kebijakan apartheid merupakan kebijakan legalisasi segregasi rasial yang meletakkan ras selain kulit putih sebagai golongan kelas kedua, termasuk pelarangan partisipasi dalam olahraga. Atlet kulit warna bahkan juga dilarang bergabung dalam tim nasional betapapun hebat prestasinya.

Kebijakan ini mulai mendapatkan resistensi pada tahun 1956 ketika International Table Tennis Federation mengganti pengurus South African Table Tennis Union yang semuanya berkulit putih menjadi non-rasial South African Table Tennis Board (SATTB). Namun, saat itu, atlet dari SATTB tidak diperkenankan bertanding keluar negeri untuk mewakili Afrika Selatan melalui penolakan permohonan paspor.

Perjuangan anti apartheid ini tidak mudah dan melalui jalan panjang. IOC melarang Afsel untuk terlibat dalam Olimpiade Tokyo 1964 sampai tahun 1992. Selain itu, sejumlah negara-negara Afrika juga memboikot Olimpiade di Montreal pada tahun 1976 karena menolak Selandia Baru yang memiliki ikatan keolahragaan dengan Afsel. Baru pada tahun 1985, tidak ada satu negara pun yang bersedia bertanding dengan timnas Afsel dalam cabang-cabang olahraga besar. Olahraga mulai mengisolasi pro-apartheid dan membawa pesan yang kuat karena atlet-atlet Afsel termasuk handal secara internasional. Hal ini membawa dampak pada perhatian dunia.

Bagaimanapun, gerakan anti apartheid melalui olahraga ini juga memiliki dampak pada legalisasi anti ras dalam olahraga. Setelah boikot Olimpiade Montreal, perdana menteri negara-negara persemakmuran bertemu di Skotlandia (1977) untuk

menandatangani "Gleneagles Agreement" tentang hubungan keolahragaan dengan Afzel. Pada gilirannya, Gleneagles Agreement ini menjadi bagian dari Lusaka Declaration on Racism and Racial Prejudice. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1985 Komisi HAM PBB menetapkan Konvensi Internasional melawan Apartheid dalam Olahraga.

Politik apartheid runtuh antara tahun 1989 dan 1994. Pelarangan hubungan keolahragaan dengan Afzel bagaimanapun memainkan peran penting. Pada Olimpiade Barcelona 1992, timnas Afzel mulai tampil dengan tim multi rasialnya. Tahun depan, negara bekas apartheid ini akan mengunduh ritual besar piala dunia.

Olahraga sebagai Hak Asasi

Universal Declaration of Human Rights (1948) secara tidak langsung mengadvokasi hak untuk berpartisipasi dalam olahraga melalui pasal 24 (setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan waktu luang) dan pasal 27 (hak secara bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat). Namun, Deklarasi Internasional yang secara khusus mengumandangkan hak untuk berpartisipasi dalam olahraga dan aktivitas jasmani muncul pada tahun 1970an. Negara-negara Eropa mengembangkan *European Sport for All* (1976) di mana pasal pertama menyatakan "setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam olahraga." Selanjutnya, pada tahun 1978, Konferensi Umum UNESCO mendeklarasikan *International Charter of Physical Education and Sport* dengan pasal pertamanya menegaskan "Praktik pendidikan jasmani dan olahraga merupakan hak mendasar bagi semua orang."

Pada tahun 1992, Dewan Eropa merevisi *European Sport Charter* dengan mempertimbangkan isu-isu dalam olahraga prestasi/ professional seperti kekerasan dan doping, serta gagasan tentang kompetisi dan prestasi personal. Pasal 1 menyatakan:

“Pemerintah, dengan pandangan untuk mempromosikan olahraga sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia, harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menerapkan hukum dalam piagam ini sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam kode etik olahraga dalam rangka untuk: (i) memampukan setiap individu untuk berpartisipasi dalam olahraga.”

Bahkan IOC, organisasi yang mendedikasikan dirinya untuk olahraga performa tinggi, menyatakan sebagai salah satu prinsip mendasarnya: “berolahraga merupakan hak asasi manusia. Setiap individu harus memiliki kemungkinan untuk berolahraga sesuai dengan kebutuhan mereka.”

Berbagai pasal tersebut di atas tentu saja menjadi provisi yang memungkinkan perkembangan olahraga sebagai hak asasi manusia. Namun, kadangkala terjadi ironi di mana penyelenggaraan olahraga justru menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, Olimpiade Beijing menjadi tonggak penting untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berbicara dalam demonstrasi pembebasan Tibet oleh IOC dan pemerintah Cina.

Lebih ironis dari peristiwa tersebut, penyelenggaraan event-event global justru diselenggarakan di negara-negara dengan “prestasi” pelanggaran hak asasi manusia yang spektakuler. Misalnya, diperkirakan lebih dari 500 demonstran dibunuh oleh pasukan keamanan Mexico (dikenal sebagai Tlatelolco di Mexico City), hanya 10 hari sebelum kota ini diijinkan untuk menyelenggarakan Olimpiade. Sepuluh tahun kemudian, FIFA “menghadiah” final Piala Dunia 1978 kepada junta yang memerintah Argentina yang, walaupun menjadi benteng bagi komunisme lokal, telah membunuh lebih dari 30.000

orang, dan menahan serta menyiksa lebih dari 10.000 yang lainnya antara tahun 1976 sampai 1983 (*dirty war*-Jorge Rafael Videla).

Hak Asasi Manusia dalam Olahraga

Isu hak asasi manusia dalam olahraga sangat beragam. Kajian dalam tulisan ini berhasil mengidentifikasi pencapaian legalisasi HAM dalam olahraga berikut eksistensi pelanggarannya ataupun setidaknya “pekerjaan rumahnya”. Berbagai hak tersebut mencakup hak perempuan, hak penyandang cacat, hak atlet, hak anak, dan hak buruh.

Hak Perempuan

Di Amerika, Title IX (1972) yang merupakan Amendemen Pendidikan atas Civil Rights Act memberi dampak signifikan terhadap institusi publik untuk meningkatkan sumberdaya bagi olahraga perempuan. Di Kanada, the Charter of Rights and Freedoms (1982) telah berhasil menundukkan olahraga di bawah kode HAM negara tersebut yang di kemudian hari telah berhasil memberikan kemenangan kaum perempuan di bidang olahraga.

Konferensi dunia pertama tentang Perempuan dan Olahraga (di Brighton, UK, 1994) melahirkan Brighton Declaration on Women and Sport. Asas pertama membicarakan kesetaraan dan keadilan:

”(1) Kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam olahraga, apakah bertujuan untuk rekreasi, promosi kesehatan atau performa tinggi, adalah hak setiap perempuan tanpa memperhatikan ras, warna kulit, bahasa, keyakinan, orientasi seksual, usia, status perkawinan, kecatatan, orientasi atau afiliasi politik,

dan asal usul bangsa atau sosial. (2) Sumberdaya, kuasa, dan tanggungjawab harus dialokasikan secara adil tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin.”

Barangkali berbagai provisi di atas telah membantu mendorong kesetaraan perempuan dalam olahraga menjadi lebih baik. Namun demikian, nampaknya fokus perbaikan masih dalam tataran kesetaraan (*equality*) dan belum menuju pada keadilan (*equity*). Kesetaraan artinya memperlakukan setiap orang secara sama, sedang keadilan bermakna memberikan setiap orang akses yang adil terhadap sumberdaya sosial dengan mengakui bahwa bahwa mereka mungkin memiliki perbedaan kebutuhan dan minat. Dalam metafora olahraga, kesetaraan berarti memberikan garis *start* yang sama kepada semua orang, sedangkan keadilan adalah bagaimana membantu setiap orang untuk mencapai garis *finish* yang paling tepat bagi tiap individu. Oleh sebab itu, dengan pendekatan ini seharusnya dapat membebaskan perempuan dari tirani standar laki-laki dalam olahraga.

Hak Penyandang Cacat

Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat telah memungkinkan partisipasi penyandang cacat dalam olahraga. Pasal 30 secara khusus melegasi hak penyandang cacat untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, kegiatan waktu luang dan olahraga. Organisasi olahraga oleh dan untuk atlet penyandang cacat (baik mental maupun jasmani) telah berhasil mengunduh *Special Olympics* dan *Paralympic Games* yang pada gilirannya mendorong secara signifikan partisipasi. Namun demikian, hak penyandang cacat hanya mendapatkan sedikit perhatian dibandingkan dengan bentuk gerakan HAM yang lain.

Hak Atlet

Legislasi HAM juga menginspirasi peningkatan penghormatan terhadap hak atlet, mengakui bahwa atlet harus mendapatkan perlindungan yang sama sebagaimana dinikmati oleh semua warga negara, khususnya berkaitan dengan bebas dari diskriminasi, seleksi untuk mewakili tim, alokasi bonus dan hadiah, disiplin dan hukuman. Sebagai ilustrasi, pengakuan terhadap hak atlet ini mendorong pendirian *the Court of Arbitration for Sport* oleh IOC. Lembaga ini beroperasi pertama kali pada Olimpiade Atlanta 1996 dan menerima 6 dari 7 pengaduan berkaitan dengan tindakan indisipliner terhadap atlet.

Walaupun hal ini cukup menggembirakan, beberapa persoalan HAM masih menghantui. Praktik-praktik keolahragaan masih secara nyata melanggar pasal-pasal dalam UDHR. Misalnya;

- Pasal 3 menandakan hak atas keamanan personal. Klub dan organisasi olahraga cenderung tidak memperhatikan perlindungan jangka panjang terhadap kesejahteraan jasmaniah atlet.
- Pasal 4 menekankan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat melakukan perbudakan atau kerja paksa. Namun, organisasi olahraga belum memberi cukup perlindungan terhadap atlet junior berkaitan dengan kontrak di dalam olahraga profesional. Dalam olahraga amatir, seringkali keterbatasan dana menjadi tameng dalam menutupi ketidaklayakan honor/bonus/hadiah atlet.
- Pasal 18 menjabarkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, menuruti hati nurani, dan beragama. Akan tetapi, organisasi olahraga seringkali bersikap kasar terhadap atlet yang membawa politik dalam stadium.

- Pasal 19-21 berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengekspresikan secara bebas, untuk menerima dan memberikan informasi melalui media secara bebas, berasosiasi tanpa halangan, dan berpartisipasi dalam layanan pemerintah atau publik. Namun, nampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi organisasi olahraga untuk secara kaku melarang kebebasan berekspresi dengan cara mendisiplinkan mereka yang mengkritisi pengurus/official dan prosedur.
- Pasal 25 menyatakan bahwa semua orang memiliki hak terhadap standar dasar hidup, termasuk kesehatan dan keamanan saat menganggur, sakit, atau usia tua. Jarang sekali organisasi olahraga mengambil langkah-langkah organisasional yang efektif atas atlet-atlet mereka dalam hal ini.
- Pasal 26 menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan pendidikan yang diarahkan untuk pemenuhan pengembangan kepribadian manusia. Kenyataannya secara sejarah, spesialisasi dalam disiplin olahraga atlet-atlet muda dengan orientasi memasuki level elit telah membawa pada defisit kapasitas dalam pendidikan yang seharusnya mempromosikan pengembangan diri maupun sosial mereka.

Hak Anak

Karena olahraga dan aktivitas jasmani identik dengan anak muda, dan karena dalam 30 tahun terakhir terlihat jelas gerakan anak muda dalam olahraga performa tinggi (misal, *talent scouting* dan spesialisasi dini) maka tidaklah mengejutkan jika muncul sejumlah pernyataan berkaitan dengan hak anak dalam olahraga. Pada awalnya para ilmuwan olahraga merekomendasikan beberapa hak anak untuk diperhatikan. Misalnya,

Martens dan Seefeldt (1979) melontarkan *Bill of Rights for Young Athletes* dengan mendaftar 10 kondisi; dari “hak untuk berpartisipasi” sampai “hak untuk bersenang-senang”. Galasso (1988) menjabarkan 6 hak dasar bagi atlet anak di mana hak yang paling fundamental adalah hak untuk determinasi diri (*self determination*). Selain itu *Defence for Children International* menegaskan perhatian mereka terhadap eksploitasi anak melalui olahraga performa tinggi dan jual beli juara. Organisasi ini mengadvokasi 5 hak dasar yakni hak untuk (1) menentukan perlakuan terhadap tubuhnya sendiri, (2) berkonsultasi, (3) integritas jasmani-psikologi, (4) berteman kepada siapa saja yang diinginkan, dan (5) pendidikan.

Berbagai rekomendasi tersebut di atas membangun isu-isu penting berkaitan dengan hak anak dalam olahraga. Namun, rekomendasi ahli masih bersifat moral bukan legal. Hal yang lebih mengikat secara legal adalah *International Convention on the Rights of Child* yang mana 18 dari 41 pasalnya menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan partisipasi olahraga dan mengidentifikasi hak yang sering dilanggar dalam olahraga anak. Misalnya, pasal 12 secara khusus memastikan hak anak atas pendapatnya sendiri yang menjadi isu penting saat kita mengetahui betapa jarang mereka dimintai pendapat dalam dunia olahraga.

Hak Buruh

Berkenaan dengan tumbuhnya industri olahraga berikut dengan persaingan bisnis telah mendorong produk-produk semacam Nike, Reebok, Adidas, Umbro untuk melakukan produksi di negara-negara miskin untuk menekan biaya produksi. Namun, seringkali upaya *outsourcing/out-producing* ini justru melanggar hak asasi manusia.

Misalnya, anak-anak usia 7 tahun di India sudah mulai dipekerjakan untuk memproduksi peralatan olahraga seperti bola sepak, kriket, hoki, peralatan pancing dan tinju. Selain eksploitasi anak, persoalan hak buruh juga menjangkiti upah rendah produksi peralatan olahraga (misalnya sepatu Nike). Kampaye international melawan “*sweatshop*” di negara-negara berkembang merebak sebagai tanda bahwa hak buruh telah dilanggar oleh industri olahraga.

Epilog

Tulisan ini menerima peran signifikan yang diukir oleh olahraga dalam mengembangkan perdamaian dan meningkatkan martabat manusia. Namun perlu ada kajian kritis tentang relasi tersebut. Olahraga akan memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks yang sulit, jika organisasi keolahragaan mengakui berkembangnya ”budaya HAM”, dan memastikan bahwa prosedur mereka sesuai dengan standar HAM. Pekerjaan rumah juga menanti kita untuk memperkuat status HAM dengan mendidik generasi mendatang akan pentingnya kesadaran signifikansi sosial keseharian nilai-nilai HAM dan bukan memberi mereka klaim mewah tentang nilai-nilai tersebut yang kemudian menjadi pendidikan sentimental. Di dalam olahraga, oleh sebab itu, kita perlu menghindari reduksi HAM menjadi sentimentalisme murni, retorik kosong, dan potret semu.

~ § ~